

TESIS

**Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh
Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis**



OLEH :

JAYANTRI RIBUNU

NIM : HS22101023

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK ANAK
UNTUK MEMPEROLEH DIVERSI TERHADAP PROBLEMATIKA
ANAK RESIDIVIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

JAYANTRI RIBUNU

NIM : HS22101023

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2023

TESIS

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK ANAK
UNTUK MEMPEROLEH DIVERSI
TERHADAP PROBLEMATIKA ANAK RESIDIVIS**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

JAYANTRI RIBUNU

NIM: HS22101023


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 29 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing




Dr. Rafika Nur, S.H., M.H
Ketua




Dr. Nur Insani, S.H., M.H
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H

Direktur Pascasarjana
Universitas Ichsan Gorontalo



Dr. Arifin, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : JAYANTRI RIBUNU
NIM : HS22101023
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **"Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo,

Yang Membuat Pernyataan



JAYANTRI RIBUNU

NIM HS22101023

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis”** disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Dua pada Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.

Berbagai hambatan tidak dapat terhindarkan oleh peneliti selama dalam penyusunan tesis ini, namun berkat doa, bantuan, motivasi, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tesis ini, yang antara lain :

1. Orang Tua, Suami Dan Anak-Anak Saya Yang Selalu Mendukung Dalam Proses Penyelesaian Studi Peneliti
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bapak H. Amiruddin. S.Kom., M.Kom. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyter Biki, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Risa Mediansyah, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. H. Arifin, S.E., M.Si. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H., M.H., Selaku Wakil Direktur I Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing 1 yang banyak memberikan masukan yang berharga, dalam penyusunan penelitian ini.
9. Bapak Dr. Asdar Arti , Selaku Wakil Direktur II Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Hi. Sumiyati B., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi.
12. Ibu Dr. Nur Insani, SH., MH. Selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan yang berharga, dalam penyusunan penelitian ini.
13. Bapak Dr. H. Marwan Djafar, S.H., M.H, Selaku Tim Penguji.
14. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan para staf lembaga di Universitas Ichsan Gorontalo yang telah dengan sabar memberikan berbagai pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan

yang lebih baik dan pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan di *Yaumul Hisab* nanti.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan yang akan datang.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta membalas segala amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Aamiin...

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo, Mei 2023

Peneliti

JAYANTRI RIBUNU
NIM : HS22101023

ABSTRAK

JAYANTRI RIBUNU “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis”. (dibimbing oleh Rafika Nur, Nur Insani).

Penelitian ini berfokus pada penerapan, solusi, dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak dalam memperoleh diversi. Dalam penelitian ini analisis hukum pemenuhan hak anak untuk memperoleh diversi terhadap problematika anak residivis dengan membahas prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak residivis dalam pemenuhan hak anak dan solusi dalam memaksimalkan penghukuman terhadap anak residivis dalam memperoleh diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris, penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Berdasarkan analisis, ditemukan masih banyak perkara anak yang tidak memperoleh diversi dikarenakan tidak diperolehnya perdamaian dari pihak korban, dan pelaku anak merupakan residivis, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk melakukan diversi bagi anak residivis dikarenakan aparat penegak hukum dibatasi oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang dimana di dalam pasal 7 menyebutkan diversi dapat dilakukan jika diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kata kunci: Hak Anak, Diversi, Residivis

ASBTRACT

JAYANTRI RIBUNU, S.H. “The Legal Analysis in Accomplishing the Children’s Right to Obtain a Diversion of Recidivist Children Problems”. (Supervised by Rafika Nur, Nur Insani)

This study focuses on the implementation, the solution, and to know the problems faced in accomplishing the children’s right to obtain a diversion. In this study, the legal analysis of accomplishing the children’s right is by doing discussion related to the diversion implementation procedure to fulfill recidivist children and finding the solution to maximize the punishment of children’s recidivist to get a diversion. This study uses normative empirical research method. Furthermore, this study uses secondary data where the data obtained through literature and empirical fact which is taken from human behavior, such as verbal behavior which is acquired from the interview nor as well as real behavior which is taken from direct observation. The analysis shows that there are many cases of children that do not get the diversion because of there is no peace that is obtained from the victim. Meanwhile child offender is a recidivist. Moreover, law enforcement officials are having problem to do a diversion to the children’s recidivist cause of the law enforcement officer is restricted by constitution number 11 year 2012 chapter 7 which states that diversion can be carried out if it is punishable by the imprisonment under 7 years and it is not a repetition crime.

Key words : Children's Right, Diversion, Recidivist

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Bagan	xiii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
Bab II Tinjauan Pustaka.....	12
A. Landasan Teoritis.....	12
B. Landasan Konseptual	17

C. Perkembangan Restorative Justice	26
D. Landasan Pikir	34
E. Kerangka Pikir.....	36
F. Definisi Operasional	37
Bab III Metode Penelitian.....	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis Data	40
D. Polulasi Dan Sampel.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analis Data.....	42
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
A. Prosedur Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Residivis Dalam Pemenuhan Hak Anak	44
B. Solusi Dalam Memaksimalkan Penghukuman Terhadap Anak Rsidivis Dalam Memperoleh Diversi	76
Bab V Penutup	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
Daftar Pustaka	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Banyaknya Kasus Perkara Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi	7
--	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	36
------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan Negara hukum yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk menjamin perlindungan terhadap anak, karena anak juga memiliki hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Anak merupakan anugerah Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus diberikan perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik di masyarakat.

Anak merupakan Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Setiap anak mempunyai hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Hak asasi anak tidak dapat dilepaskan dari peran

pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan anak.

Banyak anak yang dijatuhi hukuman hanya karena status “residivis anak”. Terkait pengertian residivis mungkin perlu ditinjau kembali khusus terkait stigmatisasi anak berhadapan hukum, berdasarkan penelitian tesis saya terkait pemenuhan hak anak untuk memperoleh diversi terhadap problematika anak residivis. Salah satunya status “residivis anak” seharusnya untuk pengertian pengulangan bagi tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum harus dilihat kembali perbuatan dan ancamannya.

Pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan disahkannya Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan ditujukan agar pengaturan sistem peradilan pidana anak menjadi lebih baik. Perlindungan hukum terhadap anak diperlukan agar anak mendapatkan perhatian dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social.¹

¹ Rafika Nur, 2020, Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hal 16

Perampasan kemerdekaan dan penempatan dalam penjara (Lembaga Khusus Anak) sebagai sarana pembinaan anak, dapat memberikan dampak negatif bagi anak. Penyelesaian perkara anak sudah semestinya dilakukan lebih humanis sehingga anak tidak terpuruk karena stigmatisasi dan masuk dalam lingkungan yang kurang baik. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak selain untuk meminimalkan pidana perampasan kemerdekaan dan menghindari stigmatisasi, penyelesaian di luar proses peradilan pidana ditujukan untuk menyadarkan anak mengenai perbuatan salah yang dilakukan atau menanamkan rasa tanggungjawab pada anak dan diharapkan lebih memberi manfaat bagi masa depan anak.

Sebagian anak dalam lingkungannya, tidak jarang melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar norma masyarakat. Menurut Sarlito W. Sarwono, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dimasyarakat (norma, agama, etika, dan sebagainya) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang (*deviation*). Apabila penyimpangan terhadap norma-norma dalam hukum pidana barulah disebut kenakalan.² Anak dalam melakukan perilaku menyimpang perbuatan nakal atau pun tindak pidana dipengaruhi berbagai faktor di antaranya sosial dan ekonomi. Faktor sosial diantaranya lingkungan pergaulan yang tidak sehat, kebiasaan perilaku buruk orang dewasa secara sadar atau tidak, dapat

² Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 253

ditiru atau diikuti oleh anak. Dari faktor ekonomi, perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan anak, salah satu penyebabnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kemiskinan, mengikuti gaya hidup konsumtif akibat pengaruh lingkungan pergaulan atau layangan media elektronik atau media sosial. Dalam hal ini, negara semestinya lebih bijak lagi untuk menghentikan tayangan-tayangan atau konten yang bersifat tidak mendidik dan cenderung memberi dampak negative bagi anak melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat.

Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perhatian lebih dan perlindungan yang khusus agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Negara telah mengakomodir perlindungan anak melalui pembaharuan sistem peradilan pidana anak, yaitu pemenuhan hak anak baik selama proses peradilan, melalui dan pembinaan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan disahkannya Undang-undang SPPA di antaranya mengakomodir perlindungan anak melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara anak di luar pengadilan pidana dengan pendekatan musyawarah kekeluargaan dalam rangka memperoleh penyelesaian yang adil tanpa mengabaikan kebutuhan para pihak, yang ditujukan untuk pemulihan dan menghindari pembalasan. Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana

diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak.³

Keadilan restorative dan diversi dalam Undang-undang SPPA, merupakan substansi utama cara penyelesaian yang lebih humanis dengan mempertemukan para pihak dan mengalihkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Pelaksanaan diversi mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan pengaturan diversi, diharapkan berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, peningkatan penyelesaian kasus anak dengan peran advokat dalam penanganan anak.⁴ Dalam implementasinya, dilihat dari jumlah anak binaan berdasarkan data Ditjen pada Kemenkumham, diversi dengan pendekatan keadilan restorative dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan diversi (Pasal 6 Undang-undang SPPA).

Peningkatan jumlah Napi anak atau anak binaan memerlukan perhatian khusus dengan mengevaluasi sistem peradilan pidana anak di

³ Zeha Dwanty El Rahma, Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang melakukan Recidive, *Mimbar kedilan* 12 (2021), 74-83

⁴ Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *"Jurnal Ilmu Hukum*, 2015,127-42

antaranya mengenai diversi. Diversi dalam implementasinya kurang mendapat respon dari pihak korban masih berpandangan bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman meskipun pelaku masih kategori anak, dengan alasan memberikan efek jera. Selain itu, penerapan diversi masih menghadapi berbagai hambatan diantaranya aspek substansi hukum yaitu adanya pembatasan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi dan pengulangan tindak pidana yang tidak dapat diupayakan diversi. Ketentuan diversi dalam Undang-undang SPPA memberikan andil dalam peningkatan jumlah Napi anak, selain kegagalan diversi karena tidak ada kesepakatan atau tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi.

Perlunya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Anak berhak untuk tumbuh kembang dan menjalani hidup seperti anak seusianya dan anak pada umumnya, sehingga anak yang melakukan tindak pidana termasuk pengulangan perlu diberi kesempatan untuk diupayakan diversi. Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya dengan mengkaji diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua

pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Tabel 1
Data Banyaknya Kasus Perkara Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi

Tahun	Banyaknya Kasus Perakara Pidana Anak DI selesikan Melalauai Diversi			Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Berhasil			Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Tidak Berhasil		
	Polisi	JPU	PN	Polisi	JPU	PN	Polisi	JPU	PN
2020	30	5	3	25	1	3	5	4	0
2021	15	4	9	9	3	5	6	1	4
2022	21	5	7	12	0	6	9	5	1
2023	8	0	0	8	0	0	4	0	0
Jumlah	107			72			39		

Sumber: Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Data yang di peroleh di Lembaga pembinaan khusus anak kota Gorontalo masih banyak perkara kasus anak residivis dimana ancaman hukumannya di bawah 5 tahun namun diberikan sanksi yang seharusnya memperoleh restorative justice atau diversi dan tidak memperoleh diversi, berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik meneliti kasus tersebut dengan judul “ **Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis** “. Adapun Rumusan masalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Residivis Dalam Pemenuhan Hak Anak?
2. Bagaimanakah Solusi Dalam Memaksimalkan Penghukuman Terhadap Anak Residivis Dalam Memperoleh Diversi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Prosedur Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Residivis Dalam Pemenuhan Hak.
2. Untuk Mengetahui Dan Memberikan Solusi Dalam Memaksimalkan Penghukuman Terhadap Anak Residivis Dalam Memperoleh Diversi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam memperkaya

wawasan keilmuan di bidang pemidanaan anak, tidak terkecuali bagi aparat penegak hukum dan instansi yang terkait

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritik dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi positif bagi perkembangan dan pembangunan hukum terutama di bidang pemidanaan anak.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis dari Universitas Airlangga Oleh Mita Dwijayanti Tahun 2017. Berjudul “Diversi Terhadap Residivis Anak” Yang mengkaji terkait persoalan **Pengaturan Diversi Dalam Lingkup Restorative Justice Di Indonesia**. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Diversi ditujukan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan namun belum sepenuhnya diterapkan karena dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terdapat syarat dan ketentuan mengenai diversi yaitu salah satunya adalah kepada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak diperbolehkan menyelesaikan melalui proses Diversi. Anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Oleh sebab itu, pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan

anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada.

2. Tesis Oleh Muhammad Khemal Andhika Tahun 2021. Berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pontianak” Yang Mengkaji terkait persoalan **Pola Pelaksanaan Pembinaan Anak Residivis**. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan residivis anak di LPKA Kelas II Pontianak terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir, Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Dalam pelaksanaan pembinaan tidak ada perbedaan proses pembinaan terhadap residivis anak dengan non residivis baik dari tahapannya maupun dari pola pembinaannya. Adapun yang menjadi penghambat dalam proses pembinaan yaitu : dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum

yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.

3. Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Oleh Ismaya Dewi Priyani Tahun 2021 yang Berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Residivis Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Hubungkan Dengan Prinsip The Best Interest Of Child” Yang mengkaji terkait **Prinsip *The Best Interest Of Child* Bagi Anak Residivis**. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi terhadap residivis anak memberikan syarat agar upaya diversi hanya dilakukan terhadap anak yang tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Penyelesaian perkara anak harus mengedepankan prinsip keadilan restorasi. Dalam penyelesaian perkara, hakim hanya berpedoman kepada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi tidak kepada Perma. Namun dalam pelaksanaannya diversi mengalami kendala seperti kurangnya sumber daya manusia serta kerja sama antar lembaga dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, kurangnya kebijakan untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal, serta peraturan yang belum konsisten. Dalam mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, seperti dengan meningkatkan

sumber daya manusia maupun fasilitas kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya dapat dilakukan suatu penelitian untuk menemukan produk hukum yang adil baik bagi pelaku maupun korban. Upaya yang terakhir yaitu penegak hukum harus konsisten dalam menerapkan peraturan.

Berbeda dengan beberapa penelitian tesis yang telah disebutkan diatas, penelitian ini di fokuskan pada justifikasi residivis untuk orang dewasa dan anak harus berbeda guna pemenuhan hak anak untuk memperoleh hak nya yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 2012 dapat terpenuhi.

Permasalahan yang mendasar dalam kajian tesis saya adalah pada bagaimana Prosedur Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Residivis Dalam Pemenuhan Hak Anak dan Solusi Dalam Memaksimalkan Penghukuman Terhadap Anak Residivis Dalam Memperoleh Diversi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

a) Teori Keadilan

Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antar individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat/kelompok masyarakat, individu dengan otoritas kekuasaan/negara, dan individu dengan alam semesta. Masalah keadilan, bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini.⁵ Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.

Setiap orang memandang keadilan menurut sudut pandangnya sendiri, dan setiap orang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakatnya masing-masing. Sekalipun keadilan itu harus dimaknai sama oleh semua orang, namun pandangan orang terhadap keadilan berbeda-beda disetiap negara, tergantung dari ideologi yang dianut

⁵ Salim HS, Dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Hlm 25

negara yang bersangkutan. Seseorang yang hidup di negara liberal tentu pandangannya akan dipengaruhi oleh keadilan Marxis.⁶

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran adil dan atau tidak adilnya suatu tata hukum. Bahkan nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum dan dari keadilanlah hukum positif berpangkal, sehingga keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Karenanya nilai keadilanlah sebagai mahkota dari setiap tata hukum.⁷

b) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁸

⁶ Nur, R. Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Repository UNHAS.

⁷ *Ibid* Hlm 10-151

⁸ Satjipto Rahardjo , Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon¹⁰ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada

⁹ Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1).

¹⁰ Philipus M Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. PT Bina Ilmu. Surabaya

perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis

c) Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.¹¹

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹² Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan

¹¹ Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", hlm. 52.

¹² Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Dan pembuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat.”

Mengenai tujuan hukum, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”

B. Landasan Konseptual

a) Pengertian Anak

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk sepatutnya dipelihara, diberikan pembinaan dan bimbingan hingga tumbuh menjadi dewasa serta berkembang dan beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemberian hukuman atau sanksi pidana pada anak tentunya

berbeda dengan penerapan sanksi pada orang dewasa yang melanggar hukum, karena anak masih berada dalam kurun waktu perkembangan fisik dan mental, dalam tataran perkembangan dan pertumbuhan anak ada beberapa fase yakni:¹³

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 (Nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kemampuan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) periode, yaitu:
3. Masa anak sekolah dasar dimulai dari usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun adalah periode intelektual. Periode ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau latensi (masa

¹³ Wargiati Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung :Refika Aditama. hlm 7-8.

tersembunyi).

4. Masa remaja/pra pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.
5. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya.¹⁴

b) Perkembangan Restorative Justice

Perkembangan hukum penerapan restorative justice diawali dari pelaksanaan penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat yang di sebut dengan Victim offender mediation yang di mulai pada tahun 1970-an di negara Canada.¹⁵ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai Tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban di izinkan bertemu untuk Menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan. Keadilan restorative justice merupakan suatu model

¹⁴ Nur, R. (2020). *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

¹⁵ Dwijayanti, M. (2014). *Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

yang muncul pada tahun 1970-an di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai dengan kehadiran victim.

c) Diversi

Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 7 “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses non formal).” Diversi adalah peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶ Tujuan dari Diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan masalah anak di luar proses hukum, mencegah anak dirampas kebebasannya, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan rasa tanggung jawab pada anak.¹⁷ Sedangkan Keadilan Restoratif adalah menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

¹⁶ Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversi And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163-174.

¹⁷ Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184-210. Lihat juga, Nurhaliza, R., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2020). Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(1), 110-124.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan balas dendam.¹⁸ Unsur kesalahan dalam tindak pidana anak tidak dapat tercapai karena unsur kemampuan meminta pertanggungjawaban anak atas apa yang telah diperbuatnya sangat lemah. Oleh karena itu, karena unsur kesalahan tidak dapat dipenuhi, maka syarat asas hukum juga mensyaratkan bahwa tidak ada kejahatan tanpa kejahatan. Selain tujuan, terdapat syarat diversifikasi yang lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Dari uraian tersebut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum sepenuhnya memberikan perlindungan anak dan membatasi hak anak untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan padahal proses diversifikasi yang dilaksanakan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari

¹⁸ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30. Lihat juga, Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.

sistem peradilan pidana. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis. Menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam Buku I tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana baik dalam buku II maupun buku III. Pemberatan pidana karena *recidive* hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Penjelasan dalam pasal 7 UU SPPA, tidak tepat seharusnya harus dijelaskan lagi alasan mengapa residivis pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana sejenis dan tidak sejenis. Dalam hal ini tidak tepat jika dijatuhkan kepada terdakwa yang masih anak-anak mengingat tujuan diundangkannya UU SPPA ini adalah untuk melindungi anak tetapi dalam substansi pasalnya mengarah pada pemberatan pidana yang dijatuhkan pada anak.

d) Syarat – Syarat Diversi

Dalam sistem pengalihan peradilan pidana anak merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban dan menjadi saksi atas tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berusia 18 (tahun) akan melalui pengadilan anak berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 SPPA.

Selanjutnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak berusia 12 tahun, penyidik atau pembimbing kemasyarakatan akan menyerahkannya kepada orang tua/wali anak tersebut. Tujuan daripada upaya diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban.

Dengan demikian terdapat beberapa syarat diversi menurut Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA, antara lain:

- Syarat diversi harus dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan anak serta orangtua/walinya, pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan melalui pendekatan keadilan restorative
- Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA hal yang menjadi syarat diversi harus menciptakan kesejahteraan sosial
- Proses diversi harus memperhatikan hal seperti;
 1. Tetap berorientasi terhadap kepentingan korban
 2. Menekankan rasa tanggung jawab dan kesejahteraan anak
 3. Menghindari stigma negative yang dapat timbul kepada anak
 4. Mengantisipasi terjadinya pembalasan
 5. Menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat, dan
 6. Kesusilaan, ketertiban umum serta kepatutan

Dalam upaya melakukan diversi atau pengalihan peradilan tindak pidana anak ke luar proses tindak pidana harus memenuhi syarat diversi sebagai berikut:

1. Ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tahun), dan
2. Tidak melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana kembali

Setelah melakukan upaya diversi dengan melalui pendekatan keadilan restorative, akan mencapai sebuah kesepakatan yang diatur dalam Pasal 11 UU SPPA, antara lain:

1. Perdamaian terjadi dengan/tanpa adanya ganti rugi
2. Penyerahan kembali anak terhadap orangtua/walinya
3. Keikutsertaan anak dalam program pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan paling lama 3 (bulan), dan
4. Di layanan masyarakat

Dengan demikian, diversi akan dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia

e) Residivis

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan mengalami perubahan dan perkembangan. Fungsi “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya,

serta perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan.¹⁹ Perubahan tersebut sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, tetapi akan tetap melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dijukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residive*). Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.²⁰

Residivis ialah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.²¹ Dalam KUHP, mengenai residivis ditempatkan

¹⁹ Dwiatmojo, H. (2014). Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 110-122.

²⁰ Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2(1), 40-53. Lihat juga, Montolalu, P. P. (2022). Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive. *Lex Privatum*, 9(11).

²¹ Ikhsan, M. (2019). Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang). *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(2), 196-207. Lihat juga, Rohman, A. (2016). Upaya menekan

dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI. Residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya.²²

C. Perkembangan *Restorative Justice*

Diberbagai negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *Restorative justice*, PBB dalam kongres ke 10 tentang pencegahan tindak pidana dan perlakuan terhadap para pelanggar (*The Tenth UN Congress on Crime Prevention and Treatment of Offenders*) yang diadakan di Wina pada awal tahun 2000 telah mengeluarkan resolusi, yaitu *Basic Principles on the use of Restorative justice Programers in Criminal Matters* (UN) 2000 yang kemudian dipertegas dalam Deklerasi Wina tentang tindak Pidana dan Kead ilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice "Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*) dalam butir 27 dan 28 dan kemudian di adopsi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa Nomor 55 / 59 tanggal 4 Desember tahun 2000.

angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125-134.

²² Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2016). Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam Masyarakat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2).

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan restorative justice diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender meditation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak hakim.

Keadilan restoratif merupakan suatu model yang muncul dalam era tahun 1970-an di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai dengan kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris bahkan hukum Qisas (pembalasan) diganti dengan Diyat (denda) yang dilandasi dengan mengampuni dan memaafkan seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, namun pandangan ini telah berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktek penanganan perkara pidana terhadap anak diberbagai negara. Menurut Barda Nawawi, hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing.

Menurut Kay Pranis, dalam rangka memberikan pemahaman mengenai jalannya proses *restorative justice* keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pelaksanaan *restorative justice*. Langkah-langkah tersebut mengambil seperti :

- (1) Pelatihan dan informasi tentang *restorative justice* dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat.
- (2) Memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana *restorative justice* tentang kondisi masyarakat proyek tersebut dilakukan.
- (3) Mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan mengenai orang-orang tersebut.
- (4) Memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan untuk diajak bekerja sama.
- (5) Menjelaskan kepada masyarakat tujuan yang ingin diambil dalam pelaksanaan *restorative justice* secara jelas dan terbuka pada masyarakat. Penjelasan yang disampaikan berupa pentingnya *restorative justice*, apa yang akan dilaksanakan dan keuntungan apa yang kita dapat dari *restorative justice* dan lain-lain.
- (6) Merangkul pendukung potensial dalam sistem peradilan pidana dan memberikan pendidikan terhadap para pemimpinnya tentang *restorative justice*.

- (7) Kerja sama yang baik dengan pemimpin masyarakat untuk menjelajahi keinginan yang ada dan berkembang dan mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dijalankan.
- (8) Setiap perekrutan mediator diusahakan untuk melibatkan anggota masyarakat.
- (9) Tetap melakukan pertukaran informasi dengan anggota masyarakat dan menampung pendapatnya terutama dari komponen kelompok masyarakat yang tidak selamanya terlibat dalam pengambilan keputusan saat pembuatan *restorative justice*.

Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Untuk tindak pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan, polisi melanjutkan proses ke pengadilan atau melakukan penahanan. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang – undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Hak Asasi Manusia dan *Beijing Rules*. Anak dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga,

perlindungan hak propesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.

2.1.2 Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.

Keadilan Restoratif bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara karena negara kita adalah negara hukum, hendaknya menjadi negara yang membahagiakan

rakyatnya. Untuk itu disini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut.

Menurut Agustinus Pohan, keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bersifat retributif.

a. Konsep Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada di lingkungan buruk maka dapat terpengaruh pada Tindakan yang melawan hukum. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa prinsip pemidanaan terhadap anak sebagai langkah terakhir (*ultimum remidium*).

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan pada sidang anak (Pasal 6)

2. Hak untuk diadili secara khusus berbeda dengan orang dewasa (Pasal 7)
3. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 8 ayat (1))
4. Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (Pasal 45)
5. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selama pemeriksaan (Pasal 57 ayat (2))
6. Hak untuk menjalani pidana atau dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa serta memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 60)

Dengan pengaturan hak-hak anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negative dalam menjalani proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan (Pasal 22). Perumusan kedua jenis sanksi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menganut *double track system* artinya Undang-undang ini secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.

Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan sipembuat atau seperti yang dikatakan J.E Jonkers sebagai berikut : “.....bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial“. Peradilan anak dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 bercorak *Individual Treatment Model*, keberadaannya merupakan suatu format hukum terhadap perlindungan anak melalui proses hukum formal, dengan harapan anak sebagai asset bangsa walaupun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai anak nakal diharapkan tidak menimbulkan pengaruh negatif pada jiwa anak.

b. Konsep Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Pada 30 Juli 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diberlakukan, setelah tanggal 30 Juli 2012 diundangkan. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *restorative justice* dan diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang harus dicapai oleh peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak hendaknya memberikan pengayoman, bimbingan, pendidikan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, kelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.


D. Landasan Pikir

Kerangka pikir ini berupaya menjawab permasalahan terkait **“Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis”**.

Selanjutnya, teori yang digunakan oleh penulis adalah Teori keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati Nurani. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menjadi ukuran adil dan atau tidak adilnya suatu tata hukum. Bahkan nilai keadilan menjadi dasar dari hukum sebagai hukum dan dari keadilanlah hukum positif berpangkal, sehingga keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Karenanya nilai keadilanlah sebagai mahkota dari setiap tata hukum

Kedua Teori Perlindungan Hukum Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Analisis hukum adalah melakukan pengujian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk didalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi
2. Pemenuhan hak anak adalah pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur
3. Problematika anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak, yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya
4. Residivis adalah orang yang melakukan tindak pidana berulang ataupun tindak pidana yang sama
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
7. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

8. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, Penelitian ini adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.²³

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas dasar Penelitian

²³ Soerjono Sukanto dalam Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

Kemasyarakatan (*Social Resort*) merupakan tanggungjawab dari pada BAPAS.

C. Jenis Data

- a. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara pihak BAPAS Gorontalo
- b. Data Sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan Pustaka yang materi penelitian berdasarkan yang diteliti

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama.²⁴ Adapun pendapat dari Burhan Ashofa yang mengatakan bahwa populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau sejumlah gejala atau kejadian dan seluruh unit dari yang diteliti.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm.72.

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), hlm.44

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan petugas pemasyarakatan dan wargabinaan pemasyarakatan yang berada di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Gorontalo

Adapun sampel penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II (1 orang)
2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (1 orang).
3. Tim Peneliti Bapas (2 orang)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

F. Analisis Data

Tahap-tahap yang penulis lakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah diperoleh yaitu:

1. *Editing*, yaitu tahap pertama dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain sehingga dapat memaksimalkan penelitian dan kualitas data.
2. *Classifaying*, mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. *Verifying*, yaitu verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data (informan, narasumber dan responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai atau tidak.

4. *Analysing*, analysing adalah proses memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada kemudian dianalisis sesuai dengan ide yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Residivis Dalam Pemenuhan Hak Anak

4.1.1 Diversi Tingkat Kepolisian

Diversi dalam UU No 11 Tahun 2012, dirumuskan dalam BAB II yang berisi mengenai persyaratan, pelaksanaan dan apa saja yang harus diperhatikan dalam diversi. Diversi mempunyai beberapa tujuan dalam pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012, antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pengertian diversi dalam Pasal 1 angka 7 No. 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi mengutamakan pendekatan restoratif, berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sistem peradilan pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Keadilan restorative menurut Pasal 1 angka 6 UU No 11 Tahun

2012 adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan wajib diupayakan diversi dan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, upaya diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Upaya diversi ditingkat penyidikan menurut Pasal 14 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.

Pada Pasal 15 ayat (2) PP No.65 Taun 2015 proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi, Pelaksanakan musyawarah Diversi melibatkan:

- a. Penyidik
- b. Anak dan/atau orang tua/walinya
- c. Korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya

- d. Pembimbing kemasyarakatan;
- e. Pekerja sosial profesional

Musyawarah diversi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai fasilitator. Proses diversi dilakukan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak RM Dwi Arnanto, SH., MH sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo menjelaskan bahwa:

“Balai pemasyarakatan mulai berperan dalam penyelesaian perkara secara diversi terhadap anak yang berhadapan hukum ketika ada permintaan penelitian (Litmas) dari pihak kepolisian (polisi) baik polres atau polsek sesuai dengan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan”

Selanjut nya Bapak RM Dwi Arnanto, SH., MH sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo menjelaskan lebih lanjut:

“Setelah surat dari pihak penyidik telah diterima maka kepala Balai pemasyarakatan melakukan penunjukan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan bantuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum”

Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika musyawarah diversi tidak berhasil, penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Namun jika diversi berhasil maka dituangkan dalam surat kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat.

Kesepakatan diversi dirumuskan dalam surat kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, penyidik, dan pembimbing kemasyarakatan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari setelah ditetapkan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penetapan kesepakatan diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada penyidik dan pembimbing kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal penetapan.

TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat

kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada.

Pada TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak baik tanpa ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Musyawarah pokok keluarga adalah pertemuan antar anak sebagai pelaku dengan semua pihak yang telah dirugikan oleh tindakan si anak untuk, secara bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari, sementara polisi tetap berperan sebagai fasilitator.

Dasar hukum penerapan prinsip diversi adalah Pasal 26 Ayat (1) huruf L UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya didasari pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.

Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.

Tindak pidana yang dapat dialihkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau *restorative justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapatkan maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Apris Hilimi sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak menjelaskan bahwa:

“Pembimbing kemasyarakatan yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Tindak pidana yang tidak dapat dialihkan (diversi) merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme

Setelah dilakukan diversi atau *restorative justice* oleh penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua tidak sanggup membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik departemen sosial /dinas sosial.

Berikut ini merupakan singkronisasi TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Pol.

TR/395/DIT.I/VI/ 2008 dengan UU No. 11 Tahun 2012 serta PP No. 65 Tahun 2015 mengenai Diversi antara lain:

1. Pada Telegram Rahasia Kabareskrim TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Pasal 15 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015 turut melibatkan keluarga dan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan diversi.
2. Pada TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Pasal 16 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan diversi adalah penyidik.
3. Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/ 2008 diversi dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) hal ini juga tercantum dalam UU No. 11 tahun 2012 serta PP No. 65 Tahun 2015.
4. Pada Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/2008 diversi dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman 1 sampai dengan 5 tahun, hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 tahun 2012, Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

5. Dalam Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri ini belum ada pengaturan penyidik yang dapat menjadi penyidik anak. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 yang menyatakan penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Dalam Telegram Rahasia Kabareskrim tidak mengatur mengenai hasil kesepakatan diversi, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa hasil kesepakatan Diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi.
7. Tidak adanya koordinasi antara polisi dan Kejaksaan dalam Telegram Rahasia ini. Seharusnya ada koordinasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan dikarenakan dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 serta dalam Pasal 12 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015 ketika upaya Diversi dilakukan, Penyidik memberitahukan upaya Diversi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi. Dalam penjelasan PP No 65 tahun 2015 bahwa ketentuan ini

dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

8. Dalam Telegram Rahasia belum diatur mengenai penetapan kesepakatan diversi oleh Pengadilan Negeri jika diversi berhasil. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015 bahwa penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

Berdasarkan wawancara penyidik di Polres Gorontalo Kota Bapak Syairulan Radjak selaku menjelaskan :

Dalam melakukan pelaksanaan diversi, peraturan yang digunakan Polres Gorontalo Kota adalah UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan instruksi pelaksanaan diversi yang dikeluarkan Kabareskrim Polri yakni Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/DIT,VI/2008 tentang pelaksanaan diversi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi. Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/DIT,VI/2008 merupakan arahan dari pimpinan Polri kepada jajaran Kepolisian untuk melaksanakan diversi dengan pendekatan *restorative justice*.

Pelaksanaan diversi di Penyidikan menggunakan Pendekatan *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012. Terdapat

beberapa bentuk hasil kesepakatan Diversi yang terjadi di Penyidikan seperti yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 11 tahun 2012, antara lain sebagai berikut:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

lebih lanjut lagi di jelaskan wawancara dengan Bapak Bagus Wicaksono, S.S., MH sebagai pembimbing kemasyarakatan:

“Pada tahap penyidikan peran BAPAS diatur pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya dalam tahap penyidikan jika Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menuntut optimaslisasi peran BAPAS. Salah satu pasal yang memerlukan perhatian serius yaitu ketentuan Pasal 28 yang menyatakan bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selain itu kehadiran Pembimbing

Kemasyarakatan dalam pendampingan anak pada setiap diversi dan sidang pengadilan negeri menjadi beban tugas yang menuntut profesionalisme.

Pada praktik sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Balai Pemasyarakatan Gorontalo menurut Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Gorontalo, bahwa pada tahap diversi penyidik meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir melakukan pendampingan diversi. Pada saat diversi Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pembuatan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan diversi dan pertimbangan penegak hukum yakni penyidik jika diversi gagal dan perkaranya harus diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Koordinasi pihak Kepolisian dengan pihak Kejaksaan dilakukan dengan mengirimkan berkas ketika diversi dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke penuntutan. Setelah musyawarah diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 dan jika Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyimpulkan tahap-tahap detail dilakukannya diversi di tingkat kepolisian diantaranya:

1. Adanya laporan/pengaduan atau diketahui sendiri tindak pidana anak oleh penyidik
2. Penyidikan dapat dilaksanakan saat dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik
3. Sebelum melakukan tahap penyidikan, penyidik terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan untuk dapat mengetahui adanya kejadian tindak pidana yang nantinya akan dibuatnya laporan polisi
4. Setelah itu pihak kepolisian membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang akan dikirimkan ke Kejaksaan
5. Disaat mulainya penyidikan, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik mengundang pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan penyidik juga mengundang pekerja sosial profesional untuk membuat laporan laporan sosial terhadap korban maupun saksi
6. Dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau dapat dikatakan selama 3 (tiga) hari pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan hal ini juga sama

untuk pekerja sosial profesional yang wajib menyampaikan hasil laporan sosial

7. Lalu penyidik membuat surat undangan untuk mengundang para pihak secara resmi kepada anak dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pekerja sosial profesional dan juga pembimbing kemasyarakatan dan RT dari pihak korban untuk datang ke Polres untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melakukan diversi. Yang mana proses diversi ini dilakukan dalam jangka waktu yang paling lama 30 (tiga puluh) hari atau dapat dikatakan selama satu bulan yang terhitung dari mulainya tanggal diversi.
8. Disaat proses diversi sedang berjalan Penyidik adalah fasilitator atau pemimpin musyawarah yang didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, apabila dalam proses musyawarah ini mendapatkan kesepakatan , maka dibuatlah surat kesepakatan diversi untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak anak dan/atau orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali jika korban masih anak berserta ditandatangani oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan RT (tokoh masyarakat) jika hadir dalam musyawarah tersebut dan dalam proses pelaksanaan diversi ini dicatat dalam berita acara diversi. Tapi jika musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan maka penyidik membuat laporan dan berita acara diversi dan dikirimkan


berkas tersebut kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan proses peradilan pidana.

9. Jika mendapatkan kesepakatan , penyidik memberikan surat keputusan diversi dan berita acara diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan Kesepakatan diversi. Waktu pengeluaran kesepakatan diversi dikeluarkan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dari tanggal terimanya surat kesepakatan diversi dan juga berita acara diversi.
10. Setelah menerima penetapan, Penyidik meminta para pihak untuk melakukan kesepakatan diversi yang diawasi langsung oleh penyidik ketika sedang melaksanakan kesepakatan dan pembimbing kemasyarakatan ikut serta dalam melaksanakan kesepakatan diversi untuk pendampingan, pembimbingan dan juga pengawasan. Serta pekerja sosial profesional ada untuk melaksanakan rehabilitas dan reintegrasi sosial terhadap korban, bekerja sama kepada lembaga terkait apabila dibutuhkan. Hasil kesepakatan diversi perdamaian ini dapat berupa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS. Pembimbing kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi secara singkat dan disampaikan kepada penyidik dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari selesainya kesepakatan diversi ini dilaksanakan dan disampaikan

laporan hasil kesepakatan diversi secara lengkap paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung selesainya kesepakatan diversi dilaksanakan

11. Setelah kesepakatan diversi ini usai, penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3)

Bagan 2
Proses Pelaksanaan Diversi Secara singkat dalam Tahap
Penyidikan



4.1.1 Diversi Tingkat Kejaksaan

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut secara tegas telah diatur bahwa upaya diversi wajib dilakukan dalam setiap tahapan dalam suatu proses peradilan anak mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan diversi sebagai upaya perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum hanya pada tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 13 KUHAP, yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan Penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim

Dengan diberlakukannya Undang-Undang yang secara efektif pada tanggal 30 Juli 2014 dan sebagai tindak lanjut dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut khususnya pada tingkat penuntutan, Jaksa Agung RI

mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, sehingga dasar penuntut umum untuk melakukan upaya diversi dalam penanganan perkara anak adalah Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan sebagai aturan internal yang dikeluarkan oleh Pimpinan Kejaksaan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Kurnia Dewi Makatita, S.H., M.H (sekarang Kepala Seksi Pidana Umum) mengatakan bahwa:

“Selain menggunakan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terakait pedoman dan tata cara diversi ditingkat kejaksaan, Jaksa penuntut umum juga menggunakan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan”

Proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006 / A / J.A / 04 / 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan yaitu :

1. Penunjukkan Penuntut Umum

- a. Dikeluarkan surat perintah penunjukkan Penuntut umum sedapat mungkin 2 (dua) orang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan surat perintah untuk penyelesaian perkara anak.
- b. Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang dipersyaratkan oleh UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 41 ayat (2) maka terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

2. Koordinasi

Bahwa koordinasi dilakukan ketika Penuntut Umum mengikuti atau memantau perkembangan upaya diversi dalam tahap penyidikan serta koordinasi dengan penyidik supaya tidak terjadi bolak-balik perkara.

3. Upaya Diversi

- a. Setelah penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik kepada Penuntut Umum di RKA (Ruang Khusus Anak) untuk diteliti identitas anak dan barang bukti yang dituangkan dalam berita acara sehingga menjadi dasar untuk dilakukan tindakan di luar peradilan pidana melalui diversi atau penyelesaian di dalam peradilan pidana, dalam hal ini, identitas dari anak wajib di rahasiakan dari pemberitaan.
- b. Dalam jangka waktu 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak dan barang bukti (tahap II), Penuntut

Umum wajib melakukan upaya diversi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali. Dan apabila setuju dengan tindakan diversi maka Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi dan mencatatnya dalam berita acara diversi. Apabila terjadi penolakan untuk dilakukan diversi maka Penuntut Umum mencatat dalam Berita Acara Diversi disertai alasan penolakan terhadap upaya diversi, kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara Upaya diversi serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Musyawarah Diversi

- a. Diversi dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya diversi yaitu tanggal yang telah ditetapkan Penuntut Umum untuk musyawarah diversi dengan ketentuan Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak yang harus diterima 3 hari sebelum musyawarah diversi, dalam hal dikehendaki, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat.
- b. Musyawarah diversi dilaksanakan di RKA atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan Kajari / Kacabjari.

- c. Jika orang tua / wali tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, maka dapat dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan / pekerja sosial profesional sebagai pengganti orang tua / wali.
- d. Jika tidak terdapat pekerja sosial profesional, maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- e. Musyawarah diversi dibuka dan dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator yang diawali dengan pengenalan para pihak, lalu menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah untuk disepakati, penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan.
- f. Pembimbing kemasyarakatan menjelaskan ringkasan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap anak serta pekerja sosial profesional menjelaskan ringkasan laporan sosial terhadap anak korban dan / atau anak saksi.
- g. Dalam hal dipandang perlu, fasilitator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- h. Dalam hal kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan / atau orang tua / wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan orang tua / walinya serta dapat melibatkan masyarakat.

- i. Fasilitator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan pendapat, saran dan / atau tanggapan.
- j. Musyawarah diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi, ditandatangani oleh fasilitator serta para pihak yang hadir dan dilaporkan kepada kajari / Kacabjari.
- k. Dalam hal musyawarah diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan melampirkan berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
- l. Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak.

5. Kesepakatan Diversi

- a. Apabila musyawarah berhasil mencapai kesepakatan, fasilitator menyusun dan merumuskan dalam kesepakatan diversi dengan tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikat tidak baik.
- b. Apabila terdapat barang bukti, maka dalam kesepakatan diversi harus memuat klausula mengenai status barang bukti.

- c. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator, dan disampaikan kepada Kajari / Kacabjari.
- d. Kajari / Kacabjari menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada Ketua PN di wilayah tempat terjadinya tindak pidana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan, dan penetapan diterima oleh Kajari paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi

- a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima penetapan, penuntut umum memanggil para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- b. kesepakatan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang disepakati, namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :
 - jika ada pembayaran ganti rugi / pengembalian pada keadaan semula jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
 - Apabila ada kewajiban lain selain yang diatur dalam UU SPPA, maka dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 3 (tiga) bulan.
- c. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan / dilaksanakan tidak sepenuhnya, maka penuntut umum melimpahkan perkara anak ke pengadilan.

- d. Apabila korban / anak korban tidak melaksanakan kesepakatan, tidak membatalkan kesepakatan diversi.
- e. Pelimpahan perkara anak dilakukan dengan acara biasa atau singkat sesuai perundang-undangan.
- f. Fasilitator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata atas isi kesepakatan diversi.

7. Pengawasan dan Pelaporan Kesepakatan Diversi

- a. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada Kajari / Kacabjari untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua PN setempat.
- b. Kajari/Kacabjari memerintahkan Penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan dari Pembimbing kemasyarakatan diterima.

8. Penertiban Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

- a. Kajari menerbitkan SKPP :
 - Jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berupa perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada ortu/wali;

- Dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau 4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.
- b. Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - c. Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada Ketua PN setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan ortu/wali, korban, anak korban dan/ atau ortu/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.
9. Registrasi Diversi
- a. Setiap tahapan proses diversi dalam perkara anak dicatat dalam register perkara anak dan dilaporkan secara periodik dan/atau insidentil kepada pimpinan.

- b. Pencatatan dilakukan dengan mempedomani tahapan proses pelaksanaan diversi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung.

Peraturan Jaksa Agung diatas dijadikan sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan upaya diversi pada tingkat penuntutan. Aturan tersebut mengikat secara intern dalam instansi kejaksaan.

4.1.3 Diversi Tingkat Pengadilan

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan wawancara dengan panitera pengadilan negeri, bapak Rahmat Sadie, S.H mengatakan:

“Di dalam melakukan diversi terhadap anak majelis hakim berpedoman dengan UU 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Perma No 4 Tahun 2014. Sesuai dengan amanat dari hukum majelis juga wajib untuk mengupayakan diversi terhadap ABH yang dimana dapat dilakukan ketika ABH tersebut diancam pidana dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan pidana”

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang

tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Pedoman pelaksanaan diversi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam Perma tersebut diatur tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 1 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2014).
2. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2014).

3. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. (Pasal 1 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2014).
4. Kesepakatan diversi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi. (Pasal 1 ayat (4) Perma No. 4 Tahun 2014).
5. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014).
6. Menurut Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014), hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi.
7. Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi. Penetapan hakim tersebut memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan : a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya; b. Korban dan/atau orang

tua/Walinya; c. Pembimbing Kemasyarakatan; d. Pekerja Sosial Profesional; e. Perwakilan masyarakat; dan f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah Diversi. Penetapan hakim tentang hari musyawarah diversi mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanannya Musyawarah Diversi (Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2014).

8. Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan dan memperkenalkan diri dengan para pihak yang hadir. Fasilitator Diversi menjelaskan maksud dan tujuan diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati para pihak yang hadir. Ia juga menjelaskan tentang tugas sebagai Fasilitator Diversi. Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk penyelesaian (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Perma No. 4 Tahun 2014).
9. Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada dan untuk : a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan; b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; c. Korban/Anak Korban/Orang Tua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan (Pasal 5 ayat (4) Perma No. 4 Tahun 2014).
10. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Apabila dianggap perlu ia dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian. Dengan pertimbangan yang sama ia dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak (Pasal 5 ayat (5), (6) dan (7) Perma No. 4 Tahun 2014).

11. Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah kedalam Kesepakatan Diversi. Dalam penyusunan kesepakatan diversi, Fasilitator memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik (Pasal 5 ayat (8) dan (9) Perma No. 4 Tahun 2014).
12. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/Penitera Pengganti dan kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi. Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Diversi berdasarkan kesepakatan diversi yang dilaporkan oleh Fasilitator Diversi (Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Perma No. 4 Tahun 2014).
13. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat pasal 5 ayat (9) Perma No. 4 tahun 2014, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari. Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan menerima Penetapan Kesepakatan Diversi, hakim menerbitkan penetapan

penghentian pemeriksaan perkara (Pasal 6 ayat (5) Perma No. 4 Tahun 2014).

14. Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan anak. Putusan hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, tetap mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Perma No. 4 Tahun 2014).

15. Penetapan Kesepakatan Diversi memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan Kesepakatan Diversi (Pasal 9 Perma No. 4 Tahun 2014).

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru didalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur didalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

4.2 Solusi Dalam Memaksimalkan Penghukuan Terhadap Anak Resividis Dalam Memperoleh Diversi

4.2.1 Pengaturan Residivis

Keadaam struktur sosial dan budaya di sekitarnya adalah penyebab kenakalan. Perkembangan struktur masyarakat dan keluarga sekitar seperti konflik orang tua menyebabkan kenakalan. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dikomunitas sosial sekitarnya.

Indonesia telah meratifikasi instrument hukum internasional mengenai anak, sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak dan menangani perkara anak. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, Batasan mengenai usia anak sebagai pelaku tindak pidana disesuaikan dengan sistem hukum atau kondisi masing-masing negara dan diusahakan tidak terlalu rendah, sehingga dapat diupayakan penyelesaian yang berbasis pada kepentingan anak. Batasan usia yang tidak terlalu rendah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, karena anak belum mempunyai kematangan dalam berpikir sehingga dalam bertindak pun kurang menyadari perbuatan salah yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sudah seharusnya mempertimbangkan tumbuh kembang, faktor lingkungan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang. Penanganan yang salah atau kurang tepat dapat menyebabkan rusak atau bahkan musnahnya bangsa dimasa depan, karena anak sebagai penerus bangsa dan cita-cita negara.

Batasan usia pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA yaitu anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun. Dengan ketentuan Batasan usia anak tersebut masih diatur lagi secara khusus berkaitan dengan penahanan dan pemberian sanksi pidana atau tindakan. Penahanan dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan

diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2) Undang-undang SPPA). Selanjutnya anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang SPPA). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Meskipun penahanan dan penjatuhan pidana atau tindakan telah diatur secara khusus, adanya diversi dengan pendekatan keadilan restorative adalah penyelesaian perkara diluar proses peradilan pidana yang lebih mempunyai nilai manfaat karena tidak membawa anak pada situasi sulit karena harus berhadapan dengan negara (institusi penegak hukum) yang dapat memberikan beban mental tersendiri selain stigmatisasi dari masyarakat. Selain itu, anak juga dapat melangsungkan hidup, tumbuh kembang selayaknya anak pada umumnya dan menggapai masa depannya. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi untuk menghindari efek negative, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Diversi pada dasarnya sebagai salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang diakomodir dalam Undang-undang SPPA. Perlindungan khusus

bagi anak yang berhadapan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (Pasal 59 A huruf d Undang-undang Perlindungan Anak). Selanjutnya Undang-undang SPPA menjabarkan lebih lanjut hak anak yang berkonflik dengan hukum pada saat berproses di peradilan pidana, masa menjalani dan setelah pidana atau tindakan (Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang SPPA).

Diversi dapat diupayakan dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 5 ayat (3) Undang-undang SPPA), dengan persyaratan tindak pidana yang dilakukan diancam penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA). Demikian jelas, tindak pidana dengan ancaman penjara di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversi termasuk apabila terjadi pengulangan tindak pidana. Namun demikian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hak anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 3 Perma No.4 Tahun 2014). Bentuk surat dakwaan dalam upaya diversi tingkat pengadilan adalah subsidiaritas, alternatif,

kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014, dalam pemeriksaan di pengadilan dapat diupayakan diversi dengan dakwaan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014 merupakan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun.

Pengulangan tindak pidana secara tegas dalam Undang-undang SPPA ditentukan tidak dapat diupayakan diversi, sehingga apabila anak melakukan pengulangan tindak pidana prosesnya tetap berlanjut dalam peradilan pidana anak. Penjelasan Pasal 7 Undang-undang SPPA menentukan “ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana dan pengulangan tindak pidana merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi”. Pengulangan tindak pidana diatur secara khusus dalam KUHP, untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan (Buku II) maupun pelanggaran (Buku III). Pengulangan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu, dengan demikian KUHP menganut sistem *recidive* khusus.

Sebagai alasan pemberatan pidana, dalam *recidive* khusus pemberatan tidak dijatuhkan pada semua tindak pidana, melainkan untuk tindak pidana

tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pula. Dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive kejahatan menurut KUHP adalah recidive kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis (Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2) 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP). Khusus untuk pelanggaran menurut KUHP, ada 14 jenis pelanggaran dalam BUKU III yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk pemberatan pidana yaitu dalam Pasal 489, 492, 495,, 512, 230, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.

Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, diupayakan dengan ketentuan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal terjadi recidive oleh anak, ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah baik sejenis maupun tidak sejenis. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan dalam tindak pidana sebelumnya sudah dilakukan diversi maka tidak dapat diupayakan diversi lagi. Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana atau diversi merupakan bagian dari kebijakan negara dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak agar tidak terjadi stigmatisasi dan menghindari pidana perampasan kemerdekaan.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti uraikan , peneliti menyimpulkan beberapa dasar penegak hukum mulai dari di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi.
2. Pasal 123, ditentukan bahwa diversi wajib diupayakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana
3. Pasal 5 Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorativ Justice menentukan bahwa diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana pengulangan berdasarkan putusan pengadilan
4. Bab II Poin 1 huruf b Peraturan Kejaksaan Agung No: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Tingkat penuntutan menyatakan bahwa diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

5. Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014), hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi.

Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan implementasi sistem dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak.

Dimana dijelaskan dalam teori perlindungan hukum yang di jelaskan oleh Phillipus M. Hadjon²⁶ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Teori perlindungan hukum bersesuai dengan perapan diversi dimana dengan adanya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat mendapat perlindungan baik atas kelangsungan hidup, beradaptasi kepada masyarakat. Pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kepada keadaan semua, dan bukan yang

²⁶ Philipus M Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. PT Bina Ilmu. Surabaya

bersifat pembalasan. Selain itu diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

4.2.2 Optimalisasi Hak Anak

Penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan pencegahan tanpa adanya pemidanaan yaitu melalui pembinaan, pembimbingan dan pelatihan. Selain itu, pencegahan dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penghukuman apabila terjadi tindak pidana dengan menggunakan sarana melalui media sosial. Sarana nonpenal pada dasarnya merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak.

Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan termasuk menangani faktor kriminogen mempunyai peran yang sangat besar. Sarana nonpenal sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utama adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, diantaranya masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dalam kenyataan, fenomena terjadinya kenakalan remaja justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi

perkembangan mental anak, sehingga diperlukan kondisi sosial yang sehat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan dan kebiasaan buruk masyarakat (misalnya mabuk, berjudi dan lain sebagainya) merupakan faktor-faktor yang harus ditangani untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Selain itu faktor perkembangan iptek yang disalahgunakan dan kurangnya pengawasan orang tua merupakan sebab anak melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya (recidive) yang sebelumnya anak tersebut sudah pernah berurusan dengan hukum dan mendapatkan sanksi.

Berbagai faktor mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan pula penanganan yang lebih humanis agar selanjutnya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengulangan tindak pidana dapat terjadi diantaranya karena kebutuhan, perintah atau karena ikut-ikutan sebagai konsekuensi pertemanan, sehingga penanganannya pun perlu dilakukan secara kasuistik dengan melihat hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan dan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan.

Tindak pidana atau kenakalan yang ditimbulkan oleh anak atau remaja, dibagi dalam beberapa jenis, yaitu kenakalan yang menimbulkan korban fisik (dan psikis), korban materi, yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain, kenakalan yang melawan status. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana baik bagi diri anak sendiri atau pihak lain, memerlukan upaya penyelesaian yang kedepannya tidak menimbulkan kerugian lanjutan baik bagi korban dan pelaku. Kerugian lanjutan yang dimaksud di antaranya penderitaan yang harus di tanggung korban karena tidak adanya restitusi dan pemulihan memadai, sedangkan bagi anak tetap berproses dalam peradilan pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Label sebagai anak nakal menjadi beban tersendiri bagi anak yang berproses di peradilan dan dijatuhi pidana penjara, sehingga kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan putusan hakim. Dengan demikian dalam penyelesaian perkara anak, perlindungan khusus wajib dilakukan untuk kepentingan anak, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana dan kepentingan korban yang menderita kerugian materil dan immaterial.

Diversi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai salah satu perlindungan khusus bagi anak, membeikan kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversi dengan persyaratan dalam pelaksanaannya, salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan

tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenisnya maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi (Pasal 7 Undang-Undang SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi, Demikian pula dengan tindak pidana sebelumnya yang telah dilakukan diversi, maka tidak dapat diupayakan diversi lagi apabila anak melakukan tindak pidana lagi.

Keadilan restorative membuka peluang penyelesaian perkara anak dengan mempertemukan para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pada pemulihan dan bukan pembalasan. Penyelesaian yang adil ditujukan bagi korban, anak dan masyarakat. Korban diupayakan pemulihan dari penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana dan terhadap anak dilakukan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana (diversi), mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana. Masyarakat mempunyai andil dalam penyelesaian perkara anak agar anak dan korban kedepannya dapat berintegrasi dengan lingkungannya.

Tidak dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana apabila dikaitkan dengan keadilan restorative sebagai penyelesaian yang adil melibatkan para pihak dan ditujukan untuk pemulihan serta bukan pembalasan, merupakan hal yang kurang selaras. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan menyesali perbuatannya, kemudian ada pemaafan dari pihak korban dengan atau tanpa ganti kerugian, maka dalam keadaan demikian pada dasarnya dimungkinkan upaya diversi. Perlu dikaji kembali persyaratan diversi dalam Undang-undang SPPA yang tidak dapat dilakukan dalam hal pengulangan tindak pidana, dengan melihat secara kasuistik dan mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Persyaratan dalam pelaksanaan diversi yang tidak dapat diupayakan dalam pengulangan tindak pidana, dapat berakibat tidak dicapainya tujuan diversi khususnya dalam hal mencapai perdamaian antara para pihak, penyelesain diluar pengadilan dan penghindaran pidana penjara atau perampasan kemerdekaan (Pasal 6 huruf a,b,c, Undang-undang SPPA).

Keadilan restorative pada hakikatnya keadilan bagi para pihak, dengan penyelesaian yang ditujukan untuk pemulihan merupakan bagian dari perlindungan anak sehingga dapat tumbuh kembang, melangsungkan hidupnya dan menjadi penerus cita-cita bagsa. Permohonan maaf dan pemaafan sebagai sendi dalam keadilan restorative ditujukan agar anak secara sadar atau legowo mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan

mengulangi perbuatan tercelanya, merupakan pintu perdamaian yang hendak dicapai dalam diversi dengan pendekatan keadilan restorative. Kesepakatan diversi dapat membawa anak tidak berproses dalam peradilan pidana, sehingga dapat terhindar dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.

Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan perlunya upaya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana merupakan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh negara. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan diversi ada hambatan atau pihak anak tidak dapat memenuhi kesepakatan diversi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang SPPA maka proses peradilan dapat dilanjutkan. Pada intinya dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, maka negara perlu memberikan kesempatan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana agar dapat diupayakan diversi dengan kewajiban mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, dapat ditentukan pula syarat untuk diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yaitu hanya dapat dilakukan satu kali dan ancaman penjaranya di bawah 7 tahun. Kesempatan dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberikan nilai keadilan bagi anak, karena berbagai faktor penyebab dalam melakukan tindak pidana.

Proses pemeriksaan dari penyidikan hingga sidang di pengadilan merupakan beban mental tersendiri bagi anak, karena berulang kali menjawab

pertanyaan yang sama dan mengingat perbuatan salahnya, dimana kondisi tersebut pada dasarnya tidak diinginkan anak. Tindak pidana yang serius atau ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana, menjadikan pidana penjara cenderung sebagai pilihan utama hakim dalam menjatuhkan putusan meskipun telah mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan . Pertimbangan yang bijak sudah semestinya diberikan untuk menangani pelanggar berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak yang berwenang. Pihak berwenang dapat mengalihkan perkara anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan menggunakan diskresi yang ditujukan untuk kepentingan anak. Salah satu tindakan diskresi yaitu diversifikasi. Negara memiliki kewenangan diskresional, untuk mengalihkan (diversi) penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses perdamaian di luar peradilan. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal, memberikan perlindungan dan rehabilitasi sebagai upaya mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negative terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Diversifikasi atau pengalihan ini merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak dan sebagai upaya pencegahan agar ke depannya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dilakukan melalui pembimbingan, pembinaan,

pembinaan atau pelatihan kerja dengan tetap memperhatikan pendidikan anak.

Diversi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sesuai kebijakan sistem hukum masing-masing dengan tidak membatasi pada kasus kecil atau ringan, sehingga diversi merupakan instrument penting dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana. Diversi yang tidak dibatasi untuk kasus kecil, memperluas pemaknaan dapat diupayakan pula diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Anak yang telah dijatuhi pidana atau sebelumnya telah ada upaya diversi kemudian melakukan tindak pidana lagi semestinya diberi kesempatan untuk dapat diupayakan diversi lagi dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana tersebut diupayakan dengan persyaratan dan didasarkan pada hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

Persyaratan diversi bagi pengulangan tindak pidana, dapat disesuaikan dengan syarat diupayakan diversi (pada saat pertama kali melakukan tindak pidana). Dalam Undang-undang SPPA, dapat diupayakan diversi untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dapat dilakukan (misalnya ditentukan satu kali) dan tindak pidana tersebut diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh)

tahun dengan mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Pembatasan upaya diversi hanya satu kali dalam pengulangan tindak pidana merupakan pemberian kesempatan terakhir bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian kesempatan diversi satu kali dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana, diharapkan menyadarkan anak atas perbuatannya, memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung berproses dalam peradilan pidana. Perlunya upaya diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat pula memberikan nilai manfaat bagi anak karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan yang telah dijamin konstitusi.

Pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak, dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan manusia dengan memberikan perhatian pada anak, menangani faktor kriminogen dan mengembangkan sikap nonkriminogen, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh remaja, tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan anak dari pidana perampasan kemerdekaan dan dampak negative dari proses peradilan pidana. Upaya nonpenal dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan anak, juga untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Pencegahan pengulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui

pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan mengupayakan diversifikasi dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana.

Undang-undang SPPA menentukan tidak dapat dilaksanakan diversifikasi dalam hal tindak pengulangan tindak pidana. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana, maka anak tetap berproses dalam peradilan pidana dan dapat dijatuhi tindakan atau pidana. Berprosesnya anak dalam peradilan pidana memberikan stigmatisasi, sedangkan penjatuan pidana penjara memberikan label sebagai anak nakal dalam kurun waktu yang lama. Penjara telah memberi stigma dan leblisai abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengambilan mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat. Label tersebut melekat meskipun anak telah selesai menjalani pidananya. Menjalani pidana penjara di lingkungan pembinaan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LKPA), interaksi dan komunikasi antar penghuni memberikan andil tersendiri dalam proses belajar mengenai kejahatan. Anak menjadi lebih mengerti tentang tindak pidana yang dipelajari dalam lembaga pemasyarakatan dengan anak sebayanya karena sifat keingintahuan anak membuat anak itu sendiri mempunyai kemauan atau keinginan untuk belajar kejahatan.

Pihak legislatif dan eksekutif sudah semestinya mengkaji kembali persyaratan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam Undang-Undang SPPA

termasuk dalam hal pengurangan tindak pidana. Diversi dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya dilakukan pula dalam hal pengurangan tindak pidana, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan yang selengkap dan pemenuhan atas haknya. Pengurangan tindak pidana tidak semestinya diartikan bahwa perbuatan anak tidak dapat dimaafkan, anak tidak dapat dibina atau tidak dapat diperbaiki. Diversi bagi anak dalam hal pengurangan tindak pidana dapat dilakukan dengan ketentuan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan wajib mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.

Rekomendasi pembimbing kemasyarakatan adalah bagian penting dalam upaya diversi bagi pengurangan tindak pidana selain serius atau tindak pidana yang dilakukan dan ancaman pidana penjara. Latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan termasuk agama, berkaitan erat dengan tingkah laku anak termasuk dalam melakukan tindak pidana. Lingkungan pada dasarnya dapat menjadi faktor kriminogen, sehingga penelitian oleh pembimbing kemasyarakatan mutlak dilakukan sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Perlunya upaya diversi dalam pengurangan tindak pidana berpijak pada pertimbangan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemenuhan anak sebagaimana dijamin konstitusi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Residivis Dalam Pemenuhan Hak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Pasal 123, ditentukan bahwa diversi wajib diupayakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana Pasal 5 Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorativ Justice menentukan bahwa diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana pengulangan berdasarkan putusan pengadilan Bab II Poin 1 huruf b Peraturan Kejaksaan Agung No: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Tingkat penuntutan menyatakan bahwa diversi dapat diupayakan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014),

2. Solusi Dalam Memaksimalkan Penghukuman Terhadap Anak Resividis Dalam Memperoleh Diversi hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsideritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi. Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak perlu diupayakan dengan pijakan pertimbangan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi. Selain itu, diversi dalam hal pengulangan tindak pidana ditujukan untuk menyadarkan anak atas perbuatannya, sebagai upaya pencegahan dan memberikan efek jera karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung diproses dalam peradilan pidana. Diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberi nilai manfaat karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depannya.

5.2 Saran

1. Bagi masyarakat, pelaksanaan diversi sebagaimana konsep restorative justice juga perlu lebih banyak melibatkan masyarakat

di dalam proses diversi sehingga mencapai keadilan bagi semua pihak.

2. Bagi pemerintah, Pihak legislatif dan eksekutif sudah semestinya mengkaji kembali persyaratan dalam pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang SPPA termasuk dalam hal pengurangan tindak pidana. Diversi dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya dilakukan pula dalam hal pengurangan tindak pidana, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan yang selayaknya dan pemenuhan atas haknya

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, G. K. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8(1).
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Dwiatmojo, H. (2014). Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 110-122.
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversi And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2)
- Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.

- Gayatri, N. K. D. R., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2021). Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dikaitkan Dengan Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2).
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Hairi, P. J. (2018). 'Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*.
- Ikhsan, M. (2019). Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang). *UNES Journal of Swara Justisia*.
- Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum). *Al-'Adl*.
- Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2016). Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam

Masyarakat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*

J.E. Sahetapy, 2007. Pidana Mati Dalam Negara Pancasila, Citra Aditya, Bandung

Salim HS, Dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

M.A. Kholiq Dan Ari Wibowo. 2016."Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim" Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Volume 23 April.

Montolalu, P. P. (2022). Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive. *Lex Privatum*, 9(11).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar

Nurhaliza, R., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2020). Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(1).

Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*.

Rafika Nur. 2020. Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rafikan Nur. 2020. Rekontruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Makassar.

Rohman, A. (2016). Upaya menekan angka kriminalitas dalam meretas
kejahatan yang terjadi pada masyarakat. *Perspektif*.

Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku
Pengulangan Tindak Pidana. *IJCLS (Indonesian Journal of
Criminal Law Studies)*.

Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal
Ilmu Hukum*, 1(1).

Sinaga, J. (2021). Tinjauan Kriminologis terhadap Residivis Narkoba. *Syntax
Idea*.

Swandewi, N. P. A., Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Implementasi
Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan
Narapidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Residivis
Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Komunitas Yustisia*.

Suryana, E., & Anggara, B. (2017). Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Palembang.

Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum",

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA





LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK. MENDIKNAS RI NO. 58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 054/PPs-Unisan/II/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Jayantri Ribunu**
NIM : **HS22101023**
Program : **Magister Hukum**
Judul/Fokus : **Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis**

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Gorontalo, 1 Februari 2023

Direktur

Dr. Arim, S.E., M.Si

NIDN: 0907077401



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 054/PPs-Unisan/II/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo

Di

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : **Jyantri Ribunu**
NIM : HS22101023
Program : Magister Hukum
Judul/Fokus : Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan izin pengambilan data dan wawancara guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Gorontalo, 1 Februari 2023

Direktur

Dr. Ardi, S.E., M.Si

NIDN: 0907077401



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 138/PPS-UNISAN/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si
NIDN : 0907077401
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Jayantri Ribunu
NIM : HS22101023
Program Studi : Magister Hukum
Judul Thesis : Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak untuk
Memperoleh Diversi terhadap Problematika Anak
Residivis

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **13%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Direktur

Dr. Arifin, S.E., M.Si.
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 20 Mei 2023
Tim Verifikasi,

Sitti Zaharianti Tanaio.

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

USER NAME

Ririn paling fix.docx

AUTHOR

Jayantri Ribunu

WORD COUNT

326 Words

CHARACTER COUNT

88115 Characters

PAGE COUNT

Pages

FILE SIZE

153.8KB

SUBMISSION DATE

May 14, 2023 7:23 PM PDT

REPORT DATE

May 14, 2023 7:24 PM PDT

13% Overall Similarity

combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

12% Internet database

• 6% Publications database

Crossref database

• Crossref Posted Content database

1% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

Bibliographic material

• Quoted material

Cited material

• Small Matches (Less than 25 words)